

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Akan tetapi diperlukan peran aktif dari aparat pajak serta kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung. Undang-undang tentang perpajakan perlu juga dilakukan beberapa perbaikan salah satunya dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Rachmat, 2021).

Mengetahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau badan usaha, pemerintah tentu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau badan usaha dalam menentukan besarnya pajak mereka kepada negara. Karena pajak sendiri menjadi unsur penting dalam suatu perusahaan, dimana melalui adanya perhitungan pajak tersebut Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan merinci

keuntungan dikurangkan dengan biaya-biaya dan pajak. Perusahaan yang berskala nasional ataupun dengan biaya – biaya nasional ataupun internasional, sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Fitriya, 2020).

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan atau investasi (Fa Sari, 2020).

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak

penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang Sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu Tri Lestari Pangestu (2019) menyatakan bahwa pada PT Bina Artha Ventura sebagai wajib pajak badan yang merupakan instansi keuangan non bank yang beroperasi disektor keuangan mikro untuk memberikan modal kepada masyarakat ekonomi level rendah. Untuk mencari keuntungan, besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh pada laba adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Maka dari itu untuk memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya dibutuhkan *Tax Planning* yaitu perencanaan pajak. Ini dimaksudkan untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya, namun agartidak sama dengan penyelundupan pajak PT Bina Arta Ventura harus memperhatikan perencanaan pajaknya tanpa melanggar konstitusi atau Undang-undang pajak yang berlaku.

Strategi yang sering dipakai *tax planning* ialah koreksi fiskal, dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara menghitung pajak. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan

besarnya pajak penghasilan terutang badan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut dkk (2020) menyatakan bahwa pada PT Karinu Jaya Semesta, dikhususkan pada pajak penghasilan terutama pajak penghasilan badan, berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Hal ini untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan PT Karini Jaya Semesta secara komersial dan pajak penghasilan badan secara fiskal berdasarkan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dan untuk mengetahui selisih perhitungan dan faktor-faktor penyebab selisih antara perhitungan pajak penghasilan badan secara komersial dengan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 secara fiskal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudarno dan Nofila Angelina (2020) menyatakan bahwa CV. Bina Mandiri sebagai wajib pajak badan belum menerapkan dengan baik perhitungan akuntansi pajak penghasilan badan dengan ketentuan Undang-undang No.36 tahun 2008. Hal ini disebabkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus, agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No.36 tahun 2008 akuntansi pajak penghasilan perlu dalam melakukan pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan serta pengaruhnya dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas yang perbedaan terlihat jelas sudah pada objeknya, peneliti saat ini mencoba untuk beralih pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Karena di dalam perbankan banyak sekali item-item tambahan

yang lebih signifikan dan menarik peneliti untuk mendalami, menganalisa dan meneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga memberi tambahan dan menyarankan agar bisa memperluas lagi dari apa yang telah diteliti dahulu, sehingga peneliti saat ini mencoba untuk menambahkan suatu hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan mencoba untuk menganalisis pajak penghasilan yang mendalam yaitu berdasarkan sub-sub bagian pada pelaporan pajak yang ganjal maupun tidak akurat.

PT. BPR Tahap Ganda Baturaja adalah badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan dengan potensi yang dinilai banyak kalangan tepat sasaran dalam proporsiusaha 80% laba dan 20% layanan public serta merupakan wajib pajak yang harus menghitung serta melaporkan sendiri pajak penghasilannya yang diperolehnya berdasarkan *self asesment system* yang dianut perpajakan di Indonesia. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya – biaya berupa biaya kesehatan karyawan, sumbangan social perusahaan, THR karyawan dan lain sebagainya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dalam menerapkan perhitungan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor36 Tahun 2008?
2. Bagaimana PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dalam melakukan koreksi fiscal positif atas biaya – biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan social?

1.3 Ruang lingkup

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini lebih di fokuskan pada PT BPR Tahap Ganda itu sendiri, yaitu mengenai penerapan akuntansi perpajakannya sehingga dapat mengetahui juga perhitungan pajaknya sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiscal positif atas biaya – biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan social.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku terutama pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan Terkait

Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 serta perhitungan Pajak yang terutang pada akhir tahun.

2. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan serta akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menerapkan perhitungan dan penerapan akuntansi pajak dalam praktek.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. BPR Tahap Ganda Baturaja sehubungan dengan undang-undang pajak Penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak, dan akuntansi pajak.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang penulisan terhadap maslah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, pembaca dan penulis.

